



**P U T U S A N**  
**Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAGIMAN bin PARAN;**
  2. Tempat lahir : Rambung Sialang;
  3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/1 Maret 1975;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Jend Sudirman Desa Kelawat RT.008  
RW.004 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala,  
Kabupaten Indragiri Hulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAGIMAN Bin**

**PARAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

**WAGIMAN Bin PARAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit.

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara V melalui saksi SARIYO Bin (Alm) NDIMIN.**

- Sebilah eggrek tangkai fiber.

**Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa **WAGIMAN Bin PARAN** bersama-sama dengan YULI dan BIDIN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu lain dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Areal perkebunan kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok B. 4 Desa Kelawat, Kec. Sungai lala, Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 11.30 wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian YULI (DPO) dan BIDIN (DPO) datang kerumah Terdakwa dan YULI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “manen di PTPN V yok”, lalu Terdakwa menjawab “iyalah duluan”, kemudian YULI dan BIDIN pergi pulang kerumah, selanjutnya Terdakwa pergi menyusul YULI dan BIDIN dengan pergi kerumah BIDIN (DPO), sesampainya Terdakwa dirumah BIDIN (DPO) sudah ada BIDIN (DPO) dan YULI (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan YULI (DPO) dan BIDIN (DPO) pergi menuju areal kebun PT. Perkebunan Nusantara dengan berjalan kaki serta membawa 1 (satu) bilah egrek milik BIDIN (DPO), sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok B. 4 Desa Kelawat Kec. Sungai lala Kab. Indragiri Hulu sekitar pukul 01.00 wib, lalu Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang bisa dipanen, setelah Terdakwa menemukan buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen, kemudian Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, setelah buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan jatuh ketanah, kemudian YULI (DPO) dan BIDIN (DPO) mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul dari areal PT. Perkebunan Nusantara V menuju parit gajah perbatasan antara kebun PT. Perkebunan Nusantara V dengan lahan milik masyarakat, kemudian pada saat Terdakwa telah memanen sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba satpam PT. Perkebunan Nusantara V yaitu saksi SARIYO, saksi NANDA PRIYANDRI dan saksi RAHIM TAMBUNAN datang dan menangkap Terdakwa sedangkan YULI (DPO) dan BIDIN (DPO) berhasil melarikan diri, lalu saksi SARIYO, saksi NANDA PRIYANDRI dan saksi RAHIM TAMBUNAN membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Pasir Penyu.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala, Kec. Sungai lala, Kab. Indragiri Hulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp481.270,- (empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala, Kec. Sungai lala, Kab. Indragiri Hulu sebagai pemiliknya.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke- 4 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **WAGIMAN Bin PARAN** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Areal perkebunan kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok B. 4 Desa Kelawat, Kec. Sungai lala, Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 11.30 wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian YULI (DPO) dan BIDIN (DPO) datang kerumah Terdakwa dan YULI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “manen di PTPN V yok”, lalu Terdakwa menjawab “iyalah duluan”, kemudian YULI dan BIDIN pergi pulang kerumah, selanjutnya Terdakwa pergi menyusul YULI dan BIDIN dengan pergi kerumah BIDIN (DPO), sesampainya Terdakwa dirumah BIDIN (DPO) sudah ada BIDIN (DPO) dan YULI (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan YULI (DPO) dan BIDIN (DPO) pergi menuju areal kebun PT. Perkebunan Nusantara dengan berjalan kaki serta membawa 1 (satu) bilah egrek milik BIDIN (DPO), sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok B. 4 Desa Kelawat Kec. Sungai lala Kab. Indragiri Hulu sekitar pukul 01.00 wib, lalu Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang bisa dipanen, setelah Terdakwa menemukan buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen, kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, setelah buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan jatuh ketanah, kemudian YULI (DPO) dan BIDIN (DPO) mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul dari areal PT. Perkebunan Nusantara V menuju parit gajah perbatasan antara kebun PT. Perkebunan Nusantara V dengan lahan milik masyarakat, kemudian pada saat Terdakwa telah memanen sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba satpam PT. Perkebunan Nusantara V yaitu saksi SARIYO, saksi NANDA PRIYANDRI dan saksi RAHIM TAMBUNAN datang dan menangkap Terdakwa sedangkan YULI (DPO) dan BIDIN (DPO) berhasil melarikan diri, lalu saksi SARIYO, saksi NANDA PRIYANDRI dan saksi RAHIM TAMBUNAN membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Pasir Penyu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala, Kec. Sungai lala, Kab. Indragiri Hulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp481.270,- (empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 12 (dua belas) Tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling I Blok C50 Desa Perkebunan Sei Lala, Kec. Sungai lala, Kab. Indragiri Hulu sebagai pemiliknya.

## -----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V (PT PN V) pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT PN V Amo II Afdeling II Blok B.4 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi yang merupakan satpam PT PN V bersama rekan Saksi yaitu Saksi Nanda Priyandri dan Saksi Rahim Tambunan;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB Saksi bersama dengan satpam PT PN V lainnya yaitu Saksi Nanda Priyandri dan Saksi Rahim Tambunan melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT PN V Amo II dan sesampainya di Afdeling II Blok B.4 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi bersama dengan Saksi Nanda Priyandri dan Saksi Rahim Tambunan melihat ada 1 (satu) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dan 2 (dua) orang sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikul dari areal kebun PT PN V menuju parit gajah perbatasan antara kebun PT PN V dengan areal lahan milik masyarakat, kemudian Saksi bersama Saksi Nanda Priyandri dan Saksi Rahim Tambunan mendekati dan melakukan penangkapan terhadap orang yang memanen buah kelapa sawit, sedangkan 2 (dua) orang temannya yang sedang mengangkat buah kelapa sawit langsung melarikan diri, ternyata orang yang Saksi tangkap bersama dengan Saksi Nanda Priyandri dan Saksi Rahim Tambunan adalah Terdakwa yang sebelumnya juga pernah ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V, kemudian Saksi bersama Saksi Nanda Priyandri dan Saksi Rahim Tambunan melakukan pengecekan disekitar lokasi penangkapan ternyata buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 14 (empat belas) tandan, kemudian Saksi bersama Saksi Nanda Priyandri dan Saksi Rahim Tambunan membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu dan melaporkan kejadian tersebut;
- bahwa PT PN V mengalami kerugian atas sebanyak 14 (empat belas) tandan dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 290 (dua ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga TBS dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.561,00 (dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) per kilogram sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp742.690,000 (tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT PN V;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nanda Priyandri bin Juanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V (PT PN V) pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT PN V Amo II Afdeling II Blok B.4 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi yang merupakan satpam PT PN V bersama rekan Saksi yaitu Saksi Sariyo dan Saksi Rahim Tambunan;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB Saksi bersama dengan satpam PT PN V lainnya yaitu Saksi Sariyo dan Saksi Rahim Tambunan melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT PN V Amo II dan sesampainya di Afdeling II Blok B.4 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi bersama dengan Saksi Sariyo dan Saksi Rahim Tambunan melihat ada 1 (satu) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dan 2 (dua) orang sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikul dari areal kebun PT PN V menuju parit gajah perbatasan antara kebun PT PN V dengan areal lahan milik masyarakat, kemudian Saksi bersama Saksi Sariyo dan Saksi Rahim Tambunan mendekati dan melakukan penangkapan terhadap orang yang memanen buah kelapa sawit, sedangkan 2 (dua) orang temannya yang sedang mengangkat buah kelapa sawit langsung melarikan diri, ternyata orang yang Saksi tangkap bersama dengan Saksi Sariyo dan Saksi Rahim Tambunan adalah Terdakwa yang sebelumnya juga pernah ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V, kemudian Saksi bersama Saksi Sariyo dan Saksi Rahim Tambunan melakukan pengecekan disekitar lokasi penangkapan ternyata buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 14 (empat belas) tandan, kemudian Saksi bersama Saksi Sariyo dan Saksi Rahim Tambunan membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu dan melaporkan kejadian tersebut;
- bahwa PT PN V mengalami kerugian atas sebanyak 14 (empat belas) tandan dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 290 (dua ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga TBS dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.561,00 (dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) per

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp742.690,000 (tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT PN V;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rahim Tambunan bin Mamat Tambunan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V (PT PN V) pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT PN V Amo II Afdeling II Blok B.4 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi yang merupakan satpam PT PN V bersama rekan Saksi yaitu Saksi Sariyo dan Saksi Nanda Priyandri;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB Saksi bersama dengan satpam PT PN V lainnya yaitu Saksi Sariyo dan Saksi Nanda Priyandri melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT PN V Amo II dan sesampainya di Afdeling II Blok B.4 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi bersama dengan Saksi Sariyo dan Saksi Nanda Priyandri melihat ada 1 (satu) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dan 2 (dua) orang sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikul dari areal kebun PT PN V menuju parit gajah perbatasan antara kebun PT PN V dengan areal lahan milik masyarakat, kemudian Saksi bersama Saksi Sariyo dan Saksi Nanda Priyandri mendekati dan melakukan penangkapan terhadap orang yang memanen buah kelapa sawit, sedangkan 2 (dua) orang temannya yang sedang mengangkat buah kelapa sawit langsung melarikan diri, ternyata orang yang Saksi tangkap bersama dengan Saksi Sariyo dan Saksi Nanda Priyandri adalah Terdakwa yang sebelumnya juga pernah ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V, kemudian Saksi bersama Saksi Sariyo dan Saksi Nanda Priyandri melakukan pengecekan disekitar lokasi penangkapan ternyata buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 14 (empat belas) tandan,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bersama Saksi Sariyo dan Saksi Nanda Priyandri membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu dan melaporkan kejadian tersebut;

- bahwa PT PN V mengalami kerugian atas sebanyak 14 (empat belas) tandan dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 290 (dua ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga TBS dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.561,00 (dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) per kilogram sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp742.690,000 (tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT PN V;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa ditangkap dan Terdakwa membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara pencurian ringan brondolan buah kelapa sawit milik PT KAT dan divonis pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Putusan Nomor 54/Pid.C/2023/PN Rgt tanggal 25 Agustus 2023;
- bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT PN V pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di areal kebun kelapa sawit PT PN V Amo II Afdeling II Blok B.4 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Saudara Yuli (DPO) dan Saudara Bidin (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Saudara Yuli (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "manen di PTPN V yok", lalu Terdakwa menjawab, "iyalah duluan", kemudian Saudara Yuli (DPO) dan Saudara Bidin (DPO) pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa pergi menyusul Saudara Yuli (DPO) dan Saudara Bidin (DPO) ke rumah Saudara Bidin (DPO), sesampainya di rumah Saudara Bidin (DPO) sudah ada Saudara Bidin (DPO) dan Saudara Yuli (DPO) di rumah Saudara Bidin (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Yuli (DPO) dan Saudara Bidin (DPO) pergi menuju areal kebun PT PN V dengan berjalan kaki serta membawa 1 (satu) bilah egrek milik Saudara Bidin (DPO),

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT PN V kebun Amo II Afdeling II Blok A.6 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang bisa dipanen, setelah Terdakwa menemukan buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen, kemudian Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, setelah buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa dan jatuh ketanah, kemudian Saudara Yuli (DPO) dan Saudara Bidin (DPO) mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul dari areal PT PN V menuju parit gajah perbatasan antara kebun PT PN V dengan lahan milik masyarakat, kemudian pada saat Terdakwa telah memanen sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba satpam PT PN V datang dan menangkap Terdakwa, sedangkan Saudara Yuli (DPO) dan Saudara Bidin (DPO) berhasil melarikan diri, lalu satpam PT PN V membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyau.

- bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin ataupun tidak ada meminta izin dari pihak PT PN V saat mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT PN V;
- bahwa yang mengajak untuk mengambil buah sawit milik PT PN V adalah Saudara Yuli (DPO) dan Saudara Bidin (DPO);
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT PN V;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
2. Sebilah eggrek tangkai fiber;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB Saksi Sariyo bersama dengan satpam PT PN V lainnya yaitu Saksi Nanda Priyandri dan Saksi Rahim Tambunan melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT PN V Amo II dan sesampainya di Afdeling II Blok B.4 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Para Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dan 2 (dua) orang sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikul dari areal kebun PT PN V menuju parit gajah perbatasan antara kebun PT PN V dengan areal lahan milik masyarakat, kemudian Para Saksi mendekati dan melakukan penangkapan terhadap orang yang memanen buah kelapa sawit, sedangkan 2 (dua) orang temannya yang sedang mengangkat buah kelapa sawit langsung melarikan diri, ternyata orang yang Para Saksi tangkap adalah Terdakwa yang sebelumnya juga pernah ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V, kemudian Para Saksi melakukan pengecekan disekitar lokasi penangkapan ternyata buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 14 (empat belas) tandan, kemudian Para Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu dan melaporkan kejadian tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT PN V mengalami kerugian atas sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 290 (dua ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga TBS dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.561,00 (dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) per kilogram sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp742.690,000 (tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **WAGIMAN bin PARAN**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini



secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB Saksi Sariyo bersama dengan satpam PT PN V lainnya yaitu Saksi Nanda Priyandri dan Saksi Rahim Tambunan melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT PN V Amo II dan sesampainya di Afdeling II Blok B.4 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Para Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dan 2 (dua) orang sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikul dari areal kebun PT PN V menuju parit gajah perbatasan antara kebun PT PN V dengan areal lahan milik masyarakat, kemudian Para Saksi mendekati dan melakukan penangkapan terhadap orang yang memanen buah kelapa sawit, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yang sedang mengangkat buah kelapa sawit langsung melarikan diri, ternyata orang yang Para Saksi tangkap adalah Terdakwa yang sebelumnya juga pernah ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V, kemudian Para Saksi melakukan pengecekan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar lokasi penangkapan ternyata buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 14 (empat belas) tandan, kemudian Para Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu dan melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT PN V mengalami kerugian atas sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 290 (dua ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga TBS dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.561,00 (dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) per kilogram sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp742.690,000 (tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 290 (dua ratus sembilan puluh) kilogram dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah PT PN V dan maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan saat Para Saksi akan mengamankan Terdakwa yang sedang memanen tandan buah sawit milik PT PN V di Afdeling II Blok B.4 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu tanpa izin, saat itu Terdakwa sedang bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang sedang membawa buah kelapa sawit milik PT PN V namun kedua orang tersebut berhasil melarikan diri dan hanya Terdakwa yang berhasil diamankan, yang mana menurut keterangan Terdakwa 2 (dua) orang pelaku tersebut adalah Saudara Yuli (DPO) dan Saudara Bidin (DPO) dan sebelumnya Terdakwa, Saudara Yuli (DPO) dan Saudara Bidin (DPO) telah bersepakat untuk bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku yang melarikan diri telah terdapat saling pengertian yang diikuti dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik PT Perkebunan Nusantara V dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT Perkebunan Nusantara V melalui Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- Sebilah eggrek tangkai fiber;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Perkebunan Nusantara V;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wagiman bin Paran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Perkebunan Nusantara V melalui Saksi Sariyo bin (alm) Ndimin;

- sebilah eggrek tangkai fiber;

Dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Santi Puspitasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.